

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
12. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.

13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.
14. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati.
16. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD teknis sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Pati, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.

BAB III
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan atau desa dan Kecamatan dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan/atau
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;

d. bidang usaha; dan

e. modal usaha.

- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL.
- b. zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu.
- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.

Pasal 7

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi: Jalan Tunggulwulung, Jalan Diponegoro, Jalan Kembang Joyo, Jalan P. Sudirman, Jalan Pemuda, kompleks alun-alun Pati, dan kompleks alun-alun Tayu;
- b. diatas saluran/sungai;
- c. taman kota, hutan kota;
- d. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Area/tempat pada Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 8

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang berdasarkan tempat adalah :

- a. fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan;
 - Pelataran Pasar Puri;
 - Halaman Gor Pesantenan;
 - Belakang Halte Puri;
 - Halaman Pasar Unggulan.

- b. depan mall/supermarket;
 - Plaza Puri.
- c. sekitar lapangan olah raga;
 - Stadion Joyo Kusumo.
- d. kompleks alun-alun juwana dan kompleks alun-alun kayen;
- e. area tertentu pada jalan provinsi/kabupaten; dan
 - Jalan Tondonegoro;
 - Jalan Dr. Sutomo;
 - Jalan Dr. Wahidin;
 - Jalan Dr. Susanto;
 - Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - Jalan MH. Tamrin;
 - Jalan Setiabudi;
 - Jalan Rogowongso;
 - Jalan HOS. Cokroaminoto;
 - Jalan KH. Wahid Hasyim;
 - Jalan Kamandowo;
 - Jalan Kyai Saleh;
 - Jalan Kartini;
 - Jalan Penjawi;
 - Jalan Supprijadi;
 - Jalan Jiwonolo;
 - Jalan Tentara Pelajar;
 - Jalan Agil Kusumadya;
 - Jalan Sunan Muria;
 - Jalan Sunan Kalijogo;
 - Jalan Kol. Sugiyono;
 - Jalan Kol. Sunandar;
 - Jalan A. Yani;
 - Jalan Ronggowarsito;
 - Jalan Syeh Jangkung;
 - Jalan Panunggulan;
 - Jalan Mr. Iskandar; dan
 - Jalan Ki Jurumertani.

(2) tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang berdasarkan waktu adalah :
 - a. kegiatan PKL pada jam tertentu; dan
 - b. kegiatan PKL pada hari tertentu.
- (2) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep Pujasera, dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :
 - a. lesehan;
 - b. gelaran;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

- (1) Tempat usaha PKL pada lokasi Zona Kuning, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 meter;
 - b. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2x3 meter;
 - c. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
 - d. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 - e. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada ditrotoar tertentu yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Bupati, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tempat usaha PKL pada lokasi Zona Hijau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. assesoris;
- d. pakaian;
- e. peralatan sekolah;
- f. sepatu, sandal dan tas;

- g. buah;
- h. tanaman hias;
- i. ikan hias;
- j. barang antik; dan
- k. mainan anak

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati Pati melalui SKPD Teknis melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD Teknis.

Pasal 18

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 19

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.
- (3) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 20

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 21

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL, kecuali mendapat ijin dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;

- 3) tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
- 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- g. rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bagi PKL baru.

Pasal 22

- (1) SKPD Teknis mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah/kepala desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/kepala desa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) SKPD Teknis melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;

- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Format TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui SKPD Teknis menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD SKPD Teknis.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam berkas pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;

- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. memindah-tangankan TDU kepada pihak lain.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Bagian Keempat

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana prasarana dan fungsi keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban.
- (3) Lokasi tempat berusaha PKL hasil pemindahan/relokasi akan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. koordinator bidang; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Tim Koordinasi mempunyai wewenang:
- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan;
 - b. memberikan pembinaan kepada PKL.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibagi ke dalam bidang-bidang yang mencakup :
- a. bidang Perencanaan;
 - b. bidang Penataan;
 - c. bidang Pembinaan; dan
 - d. bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Pati didalam RPJMD/RKPD;
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pembinaan PKL; dan

- c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau bagi PKL.
- (3) Bidang Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
 - b. melaksanakan penataan dilokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
 - c. membuat dan memasang Papan Petunjuk dimasing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Bupati beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
 - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
 - c. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL;
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam :
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan PembinaanPKL;

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati ini.

- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. pencabutan TDU;

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Peringatan tertulis pertama;
 - b. Peringatan tertulis kedua;
 - c. Peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan pertama diberikan.
- (4) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua diberikan.
- (5) Dalam hal pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan ketiga diberikan, maka pelaku pelanggaran dikenakan sanksi polisional berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha, dan/atau pencabutan TDU.

- (6) Dalam hal Pengenaan Sanksi polisional dan/atau pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan, dapat diikuti dengan tindakan pembongkaran tempat berdagang.
- (7) Format Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan pencabutan TDU dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 34

- (1) Bupati mendelegasikan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf c kepada SKPD Teknis.
- (2) Bupati mendelegasikan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b kepada Satpol PP.
- (3) Dalam Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan koordinasi antara SKPD Teknis, Satpol PP dan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 35

Dalam hal ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMULIR BERKAS PERMOHONAN TDU PKL

A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Kepada
Yth. BUPATI PATI
Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pati
di
PATI

Yang bertanda tangan di bawah ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.


1. Permohonan TDU Baru *) :

2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan TDU *) :

- 1) Nama PKL :
- 2) Alamat tempat tinggal :
- 3) Tempat dan tanggal lahir :/.....
- 4) Nomor KTP :
- 5) Nomor telp/HP :
- 6) Alamat usaha yang dimohon :
- 7) Kelurahan/Desa :
- 8) Kecamatan :
- 9) Kabupaten :
- 10) Nama Paguyuban PKL :
- 11) Modal usaha :
- 12) Jenis usaha :
- 13) Waktu kegiatan usaha :
- 14) Sarana usaha yg digunakan :

Demikian Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah



.....,
Nama dan Tanda tangan
PKL/Penanggun jawab
.....

.....

Catatan :
*) beri tanda salah satu
**) coret yang tidak perlu

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

dengan ini menyatakan bahwa kami benar-benar tidak memiliki tempat/lokasi kegiatan usaha lainnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas
Meterai 6.000

Nama PKL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamattempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum dilokasi kegiatan usaha yang ditempati.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas
Meterai 6.000

Nama PKL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamattempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. Tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut, dan
 - c) setelah dievaluasi dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....
Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas
Meterai 6.000

Nama PKL

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT TDU

KOP SURAT

TANDA DAFTAR USAHA PKL
NOMOR :

NAMA PKL :
LOKASI TEMPAT USAHA :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
NOMOR TELP/HP :
NAMA PAGUYUBAN PKL :
JENIS USAHA :
WAKTU KEGIATAN USAHA :
SARANA USAHA YG DIGUNAKAN:

TANDA DAFTAR USAHA INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PKL, SELAMA MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB MENDAFTARKAN ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI.

PHOTO 4 x 6

.....,

PEJABAT PENERBIT TDU

(.....)

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT SURAT PERINGATAN DAN PENCABUTAN TDU

A. FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke....
tentang Ketentuan TDU PKL.

Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL Nomor : tanggal
..... atas nama (PKL), dan setelah diadakan pengawasan dan
pemeriksaan, bahwa usaha Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Bupati
Kabupaten Pati Nomor Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam
waktu Hari, terhitung sejak diterimanya surat ini, sudah memenuhi
ketentuan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berlaku dan melaporkannya
kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Pati,
PEJABAT,

(.....)

Pada hari ini tanggal Satu lembar dari Surat Peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Pati (sebagai laporan)
2. Kepala SKPD penerbit TDU
3. Kepala Sat Pol PP Kab. Pati

B. FORMAT PENCABUTAN TDU

KOP SURAT

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT TDU PKL
NOMOR:

TENTANG
PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PKL sebagaimana tercantum dalam TDU No. :tanggal atas nama beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
2. Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

Memperhatikan: 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mencabut TDU Nomor tanggal atas nama....., sebagai PKL yang berlokasi di

KEDUA : Dengan dicabutnya TDU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka PKL yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PEJABAT PENERBIT TDU,

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati Pati (sebagai laporan)
2. Kepala Disperindag. Kab. Pati
3. Kepala Sat Pol PP Kab. Pati;

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010